



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 77/Pid B/2014/PN.BKY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

- 1 Nama : EGON Anak UROK ;
- 2 Tempat Lahir : Tikalong ;
- 3 Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 10 Oktober 1992 ;
- 4 Jenis kelamin : Laki – laki ;
- 5 Kebangsaan : Indonesia ;
- 6 Tempat tinggal : Dusun Merabu, Desa Bange, Kecamatan Sanggau
Ledo, Kabupatean Bengkayang ;
- 7 Agama : Khatolik ;
- 8 Pekerjaan : Tukang bangunan ;

Terdakwa II

- 1 Nama : ANTON Anak IDAM ;
- 2 Tempat Lahir : Segorong ;
- 3 Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 5 Desember 1988 ;
- 4 Jenis kelamin : Laki – laki ;
- 5 Kebangsaan : Indonesia ;
- 6 Tempat tinggal : Dusun Jawa, Desa Lembang, Kecamatan Sanggau
Ledo, Kabupaten Bengkayang ;
- 7 Agama : Kristen ;
- 8 Pekerjaan : Tani ;

Para Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Putusan Nomor 77/Pid.B/2014/PN.BKY, halaman 1 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I Egon Anak Urok dan Terdakwa II Anton Anak Idam bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dalam dakwaan pertama ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Egon Anak Urok dan Terdakwa II Anton Anak Idam berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor VEGA-ZR warna merah marun Nomor Polisi KB 4874 KJ, dikembalikan kepada saksi Yoson Otafia Bin Yadi;
- 4 Menetapkan agar terdakwa I Egom Anak Urok dan Terdakwa II Anton Anak Idam membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan Para Terdakwa di muka sidang yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan ringannya dengan alasan para terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan yang disampaikan oleh Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula sedangkan Para Terdakwa tetap pada permohonannya semula ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut :



Pertama :

-----Bahwa terdakwa I Egon Anak Urok bersama-sama terdakwa II Anton Anak Idam, pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2013 bertempat di belakang rumah saksi Yoson Oktafia Bin Yadi Dusun Jawa Desa Lembang Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkayang "Mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor VEGA-ZR yang ditaksir harganya sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Yoson Otafia Bin Yadi atau setidaknya tidaknya bukan milik terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2013 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa Egon Anak Urok datang ke rumah terdakwa II Anton Anak Idam yang beralamat di Dusun Jawa Desa Lembang Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang, setelah sampai di rumah terdakwa II Anton Anak Idam maka terdakwa I Egon Anak Urok bersama-sama terdakwa II Anton Anak Idam merencanakan untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor setelah terjadi kesepakatan lalu terdakwa I Egon Anak Urok bersama-sama terdakwa II Anton Anak Idam langsung pergi berjalan kaki mencari target sepeda motor yang akan diambil ;

----- Setelah terdakwa I Egon Anak Urok bersama-sama terdakwa II Anton Anak Idam berjalan kurang lebih 1 (satu) kilo meter maka terdakwa II Anton Anak Idam langsung memberitahu kepada terdakwa II Egon Anak Urok bahwa ada 1 (satu) unit sepeda motor yang disimpan di belakang Otafia Bin Yadi di Dusun Jawa Desa Lembang Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang dan terdakwa I Egon Anak Urok disuruh terdakwa II Anton

Putusan Nomor 77/Pid.B/2014/PN.BKY, halaman 3 dari 17 halaman



Anak Idam untuk menunggu di jalan bertugas untuk mengawasi apabila ada orang yang lewat sedangkan terdakwa II Anton Anak Idam yang bertugas untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yang disimpan dibelakang rumah saksi Yoson Otafia Bin Yadi ;

----- Kemudian terdakwa II Anton Anak Idam sekira pukul 01.00 Wib langsung menuju 1 (satu) unit sepeda motor yang disimpan di belakang rumah saksi Yoson Otafia Bin Yadi dan setelah sampai di sepeda motor tersebut Anak Idam langsung beraksi dengan cara mencabut kabel aliran stop kontak motor dan setelah kabel terlepas maka terdakwa II Anton Anak Idam sambung kembali dengan kabel stop kontak sehingga motor tersebut dalam keadaan hidup/ON setelah berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut maka terdakwa I Egon Anak Urok datang untuk membantu terdakwa II Anton Anak Idam mengangkat keranjang yang ada di atas sepeda motor untuk diturunkan dari atas sepeda motor dan setelah berhasil keranjang diturunkan lalu terdakwa II Anton Anak Idam dorong sepeda motor tersebut dibantu terdakwa I Egon Anak Urok dorong juga dari belakang sampai disamping sebelah rumah saksi Yoson Otafia Bin Yadi ;

----- Setelah berhasil menghisupkan sepeda motor tersebut maka terdakwa I Egon Anak Urok bersama-sama terdakwa II Anton Anak Idam langsung membawa sepeda motor ke daerah kebun sawit di Merabu untuk disimpan dan setelah itu maka terdakwa I Egon Anak Urok menjualnya di Simpang Kampet Darit dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) dan dari hasil penjualan motor tersebut terdakwa II Anton Anak Idam mendapat bagian Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk terdakwa I egon Anak Urok ;

----- Perbuatan terdakwa I Egon Anak Urok dan terdakwa II Anton Anak Idam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP ;

ATAU

Kedua :



-----Bahwa terdakwa I Egon Anak Urok bersama-sama terdakwa II Anton Anak Idam, pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2013 atau setidaknya masih dalam tahun 2013 bertempat di belakang rumah saksi Yoson Oktafia Bin Yadi Dusun Jawa Desa Lembang Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkayang "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2013 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa Egon Anak Urok datang ke rumah terdakwa II Anton Anak Idam yang beralamat di Dusun Jawa Desa Lembang Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang, setelah sampai di rumah terdakwa II Anton Anak Idam maka terdakwa I Egon Anak Urok bersama-sama terdakwa II Anton Anak Idam merencanakan untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor setelah terjadi kesepakatan lalu terdakwa I Egon Anak Urok bersama-sama terdakwa II Anton Anak Idam langsung pergi berjalan kaki mencari target sepeda motor yang akan diambil ;

----- Setelah terdakwa I Egon Anak Urok bersama-sama terdakwa II Anton Anak Idam berjalan kurang lebih 1 (satu) kilo meter maka terdakwa II Anton Anak Idam langsung memberitahu kepada terdakwa II Egon Anak Urok bahwa ada 1 (satu) unit sepeda motor yang disimpan di belakang Otfia Bin Yadi di Dusun Jawa Desa Lembang Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang dan terdakwa I Egon Anak Urok disuruh terdakwa II Anton Anak Idam untuk menunggu di jalan bertugas untuk mengawasi apabila ada orang yang lewat sedangkan terdakwa II Anton Anak Idam yang bertugas untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yang disimpan dibelakang rumah saksi Yoson Otfia Bin Yadi ;

Putusan Nomor 77/Pid.B/2014/PN.BKY, halaman 5 dari 17 halaman



----- Kemudian terdakwa II Anton Anak Idam sekira pukul 01.00 Wib langsung menuju 1 (satu) unit sepeda motor yang disimpan di belakang rumah saksi Yoson Oktafia Bin Yadi dan setelah sampai di sepeda motor tersebut terdakwa II Anton Anak Idam langsung beraksi dengan cara mencabut kabel aliran stop kontak motor dan setelah kabel terlepas maka terdakwa II Anton Anak Idam sambung kembali dengan kabel stop kontak sehingga motor tersebut dalam keadaan hidup/ON setelah berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut maka terdakwa I Egon Anak Urok datang untuk membantu terdakwa II Anton Anak Idam mengangkat keranjang yang ada di atas sepeda motor untuk diturunkan dari atas sepeda motor dan setelah berhasil keranjang diturunkan lalu terdakwa II Anton Anak Idam dorong sepeda motor tersebut dibantu terdakwa I Egon Anak Urok dorong juga dari belakang sampai disamping sebelah rumah saksi Yoson Oktafia Bin Yadi ;

----- Setelah berhasil menghisupkan sepeda motor tersebut maka terdakwa I Egon Anak Urok bersama-sama terdakwa II Anton Anak Idam langsung membawa sepeda motor ke daerah kebun sawit di Merabu untuk disimpan dan setelah itu maka terdakwa I Egon Anak Urok menjualnya di Simpang Kampet Darit dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) dan dari hasil penjualan motor tersebut terdakwa II Anton Anak Idam mendapat bagian Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk terdakwa I Egon Anak Urok ;

----- Perbuatan terdakwa I Egon Anak Urok dan terdakwa II Anton Anak Idam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan dari Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan terdakwa serta Penasihat Hukumnya tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi di muka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi Sugeng Ariwibowo :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa sehubungan dengan para terdakwa disangka telah mengambil sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VEGA-ZR warna merah marun dengan nomor polisi KB 4874 KJ milik saksi Yoson Otafia Bin Yadi pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013 pukul 01.00 Wib di belakang rumah saksi Yoson Otafia Bin Yadi di Dusun Jawa Desa Lembang Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang ;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan mulanya karena ada laporan dari pihak Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI) Singkawang bahwa pihak AURI telah melakukan pengamanan terhadap para terdakwa atas dugaan para terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor ;

Atas keterangan dari saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

2 Saksi Joko Widodo :

- Bahwa Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa sehubungan dengan para terdakwa disangka telah mengambil sepeda motor VEGA-ZR warna merah marun dengan nomor polisi KB 4874 KJ milik saksi Yoson Otafia Bin Yadi pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013 pukul 01.00 Wib di belakang rumah saksi Yoson Otafia Bin Yadi di Dusun Jawa Desa Lembang Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan mulanya karena ada laporan dari pihak Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI) Singkawang bahwa pihak AURI telah melakukan pengamanan terhadap para terdakwa atas dugaan para terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor ;

Atas keterangan dari saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan saksi Yoson Otafia Bin Yadi, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah kehilangan sepeda motor VEGA-ZR warna merah marun dengan nomor polisi KB 4874 KJ milik saksi pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013 pukul 01.00 Wib di belakang rumah saksi di Dusun Jawa Desa Lembang Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui sepeda motor saksi hilang, pada pagi hari itu ada anggota Polsek Ledo datang ke rumah saksi mengatakan sepeda motor tetangga sebelah rumah saksi kehilangan sepeda motor, saksi lalu ikut bersama anggota Polsek tersebut mengikuti jejak sepeda motor yang diseret ke arah sungai di

Putusan Nomor 77/Pid.B/2014/PN.BKY, halaman 7 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang rumah saksi, sesampainya di sungai ternyata ada gerobak cilok milik saksi yang sebelumnya saksi letakkan diatas sepeda motor milik saksi, saksi pun lalu memeriksa sepeda motor saksi yang ternyata sudah tidak ada lagi di tempat dimana saksi memarkirkan sepeda motor sebelumnya ;

- Bahwa saksi sebelumnya yaitu pada sore hari tanggal 14 Desember 2013 sekitar pukul 19.00 Wib memarkirkan sepeda motor milik saksi di belakang rumah saksi dalam keadaan terkunci tetapi tidak dikunci stang setelah itu saksi masuk ke rumah dan tidak lagi memeriksa keadaan sepeda motor ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam sidang terdakwa I telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013 pukul 01.00 Wib, terdakwa I dan terdakwa II telah mengambil sepeda motor VEGA – ZR warna merah marun di belakang sebuah rumah di Dusun Jawa Desa Lembang Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang ;
- Bahwa awalnya terdakwa I dating ke rumah terdakwa II kemudian bersepakat mencuri sepeda motor, terdakwa I dan terdakwa II pergi berjalan kaki mencari target sepeda motor yang akan dicuri ;
- Bahwa sesampai di Dusun Jawa Desa Lembang Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang terdakwa II mengatakan ada sepeda motor yang diparkir dibelakang rumah saksi Yoson, terdakwa II lalu mendekati sepeda motor sedangkan terdakwa I menunggu di jalan mengawasi keadaan sekitar, terdakwa II kemudian mencabut kabel aliran stop kontak sepeda motor tersebut setelah lepas kemudian terdakwa II menyambungkan kabel kembali sehingga dalam keadaan on, terdakwa kemudian dating membantu terdakwa II mengangkat keranjang yang ada di atas sepeda motor, kemudian membantu mendorong sepeda motor ke tempat yang dirasa aman lalu menghidupkan sepeda motor dan membawanya ke kebun sawit Merabu untuk disembunyikan ;
- Bahwa kemudian terdakwa I menjual sepeda motor di Simpang Kampet seharga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa I member terdakwa II sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I hanya member Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) karena terdakwa II sudah ada bagian dari hasil penjualan sepeda motor lainnya yang juga diambil pada malam itu juga, di sebelah rumah saksi Yoson ;
- Bahwa terdakwa I maupun terdakwa II tidak ada meminta ijin untuk mengambil sepeda motor milik saksi Yoson ;
- Bahwa terdakwa I sangat menyesali perbuatan terdakwa I dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam sidang terdakwa II telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013 pukul 01.00 Wib, terdakwa II dan terdakwa I telah mengambil sepeda motor VEGA – ZR warna merah marun di belakang sebuah rumah di Dusun Jawa Desa Lembang Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang ;
- Bahwa awalnya terdakwa I datang ke rumah terdakwa II kemudian bersepakat mencuri sepeda motor, terdakwa I dan terdakwa II pergi berjalan kaki mencari target sepeda motor yang akan dicuri ;
- Bahwa sesampai di Dusun Jawa Desa Lembang Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang terdakwa II mengatakan ada sepeda motor yang diparkir dibelakang rumah saksi Yoson, terdakwa II lalu mendekati sepeda motor sedangkan terdakwa I menunggu di jalan mengawasi keadaan sekitar, terdakwa II kemudian mencabut kabel aliran stop kontak sepeda motor tersebut setelah lepas kemudian terdakwa II menyambungkan kabel kembali sehingga dalam keadaan on, terdakwa kemudian dating membantu terdakwa II mengangkat keranjang yang ada di atas sepeda motor, kemudian membantu mendorong sepeda motor ke tempat yang dirasa aman lalu menghidupkan sepeda motor dan membawanya ke kebun sawit Merabu untuk disembunyikan ;
- Bahwa kemudian terdakwa I menjual dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa I memberi terdakwa II sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa I hanya diberi Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) karena terdakwa II sudah ada bagian dari hasil penjualan sepeda motor lainnya yang juga diambil pada malam itu juga, di sebelah rumah saksi Yoson ;

Putusan Nomor 77/Pid.B/2014/PN.BKY, halaman 9 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I maupun terdakwa II tidak ada meminta ijin untuk mengambil sepeda motor milik saksi Yoson ;
- Bahwa terdakwa I sangat menyesali perbuatan terdakwa I dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam sidang telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor VEGA-ZR warna merah marun Nomor Polisi KB 4874 KJ, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan dalam sidang telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa dan oleh yang bersangkutan dikenal dan dibenarkan, sehingga barang bukti tersebut telah dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka setelah melihat persesuaian antara satu dengan yang lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013 pukul 01.00 Wib, terdakwa I dan terdakwa II telah mengambil sepeda motor VEGA – ZR warna merah marun milik saksi Yoson Otafia Bin Yadi yang awalnya disimpan di belakang rumah saksi Yoson Otafia Bin Yadi di Dusun Jawa Desa Lembang Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang tanpa seijin dari saksi Yoson Otafia Bin Yadi ;
- Bahwa sepeda motor awalnya disimpan dalam keadaan terkunci, untuk mengambilnya para terdakwa berbagi tugas, terdakwa I bertugas mengawasi keadaan sedangkan terdakwa II mendekati sepeda motor, terdakwa II mencabut kabel stop kontak dan menyambungkannya kembali untuk dapat membuat kontak sepeda motor Dallah keadaan on, terdakwa I kemudian membantu terdakwa II menurunkan keranjang dari atas sepeda motor dan mendorong sepeda motor ke tempat yang aman kemudian membawa sepeda motor ke kebun sawit Merabu untuk disembunyikan dan diambil kembali oleh terdakwa I untuk dijual, terdakwa I berhasil menjual sepeda motor milik saksi Yoson dengan harga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa I dan sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) diberikan kepada terdakwa II ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Haikim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan terdakwa ke persidangan dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan Alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke – 4 KUHP Atau Kedua melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun dalam bentuk alternatif maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan para terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hokum maka dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap perbuatan para terdakwa dalam perkara ini adalah dakwaan pertama ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang harus dibuktikan adalah sebagai berikut :

- 1 Pencurian ;
- 2 Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih ;

Ad. 1. Unsur : Pencurian

Menimbang, bahwa pencurian yang dimaksud dalam unsur ini adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 362 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain ;
- 3 Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;

Yang dalam perkara ini akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Putusan Nomor 77/Pid.B/2014/PN.BKY, halaman 11 dari 17 halaman



1 Unsur : Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stijzwijgen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidak mampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah, terdakwa I EGON Anak UROK dan Tedakwa II IANTON Anak IDAM lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan masing-masing terdakwa telah membenarkan identitasnya ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka unsur “*barangsiapa*” telah terpenuhi menurut hukum ;

2. Unsur : Mengambil barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa elemen “mengambil” dalam unsur ini diartikan sebagai memindahkan barang dari tempatnya semula, yang artinya membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata, mengakibatkan barang dibawah kekuasaan pelaku sehingga barang berada diluar kekuasaan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat pelaku berusaha melepaskan kekuasaan atas barang dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang dalam unsur adalah setiap bahagian dari harta benda seseorang yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang ;

Menimbang, bahwa barang yang dimaksud dalam unsur ini disyaratkan seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain ;



Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum barang yang dimaksud dalam perkara ini seluruhnya adalah berupa sepeda motor VEGA – ZR warna merah marun dengan nomor polisi KB 4874 KJ yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum, awalnya saksi Yoson memarkir sepeda motor miliknya di belakang rumah nya dalam keadaan terkunci kontaknya, kemudian para terdakwa memindahkan sepeda motor tersebut ke tempat lain yaitu ke kebun sawit Merabu untuk disembunyikan kemudian terdakwa I menjual sepeda motor tersebut seharga Rp.2.500.000,00 (dua uta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut terbukti perbuatan mengambil telah selesai dilaksanakan dimana terdakwa I dan terdakwa II telah berhasil melepaskan kekuasaan atas sepeda motor tersebut dari saksi Yoson Oktafia kemudian meletakkan kekuasaan atas sepeda motor tersebut dalam kekuasaan mereka sepenuhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut atas, maka unsur “*Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*” telah terpenuhi menurut hukum ;

3. Unsur : Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan ”dengan maksud” adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar atau orang lain dan akibat perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri oleh yang melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa ”untuk memiliki” adalah setiap penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan ia adalah pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa melawan hukum maksudnya adalah perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum, terdakwa I menjual sepeda motor yang seluruhnya milik saksi Yoson tanpa ada hak padanya ataupun hak pada terdakwa II, terdakwa I mempergunakan uang hasil

Putusan Nomor 77/Pid.B/2014/PN.BKY, halaman 13 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan sepeda motor untuk kepentingannya sendiri serta sebagian yaitu Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) diberikan kepada terdakwa II ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II telah berbuat seolah-olah merekalah pemilik sepeda motor, dengan menjual sepeda motor tanpa ada hak padanya dan tidak pula mereka diberi hak oleh pemilik sepeda motor yaitu saksi Yoson maka terbukti terdakwa I dan terdakwa II bermaksud memiliki sepeda motor milik saksi Yoson dengan cara melanggar hak saksi Yoson sehingga terbukti perbuatan terdakwa I dan terdakwa II memiliki sepeda motor tersebut dengan cara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur “Pencurian “ telah terbukti ;

Ad. 2. Unsur : Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013 pukul 01.00 Wib, terdakwa I dan terdakwa II telah mengambil sepeda motor VEGA – ZR warna merah marun milik saksi Yoson Otafia Bin Yadi yang awalnya disimpan di belakang rumah saksi Yoson Otafia Bin Yadi di Dusun Jawa Desa Lembang Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang tanpa seijin dari saksi Yoson Otafia Bin Yadi dan kemudian menjual sepeda motor tersebut dan menikmati hasil penjualan sepeda motor tersebut bersama-sama dengan masing-masing mendapatkan bagian sejumlah uang ;

Menimbang, bahwa terdakwa I bertugas mengawasi keadaan dan terdakwa II bertugas mendekati sepeda motor kemudian melepas kabel kontak kemudian menyambungkannya kembali untuk dapat diposisikan kepada pisisi kontak on sehingga dapat dihidupkan, kemudian terdakwa I membantu mengangkat keranjang dari atas sepeda motor dan mendorong sepeda motor, kemudian menyembunyikannya dikebun sawit Merabu ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas unsure “dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “*Pencurian dalam keadaan memberatkan*” dalam dakwaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan oleh karena tidak ditemukan pada diri Terdakwa alasan yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda maupun pemaaf maka atas kesalahannya kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah upaya balas dendam tetapi memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menyadari kesalahannya, memperbaiki perilakunya sehingga menjadi manusia yang lebih baik dan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah adil dan pantas ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor VEGA-ZR warna merah marun Nomor Polisi KB 4874 KJ, dikembalikan kepada saksi Yoson Otafia Bin Yadi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, dipertimbangkan terlebih dahulu adanya hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan para terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

Para terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Para terdakwa mengaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

Putusan Nomor 77/Pid.B/2014/PN.BKY, halaman 15 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa I EGON Anak UROK dan Terdakwa II ANTON Anak IDAM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** ;
- 3 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor VEGA-ZR warna merah marun Nomor Polisi KB 4874 KJ, dikembalikan kepada saksi Yoson Otafia Bin Yadi ;
- 4 Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa tanggal 11 Nopember 2014** oleh kami Nuraini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Heru Karyono, S.H., dan Risdianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Bengkayang, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Jutinianus, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang dan dihadiri oleh Sri Ambar Prasongko, S.H., Selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkayang, serta Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heru Karyono, S.H.

Nuraini, S.H.

Risdianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jutinianus, S.H.

Putusan Nomor 77/Pid.B/2014/PN.BKY, halaman 17 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)